



**P U T U S A N**

Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZIMY SAPUTRA Alias OMENG Bin ILHAM;
2. Tempat lahir : Timbuk Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /15 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masiraan RT. 001/001 Desa Masiraan Kec. Pandawan Kab.

Hulu Sungai Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZIMY SAPUTRA Alias OMENG Bin ILHAM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ZIMY SAPUTRA Alias OMENG Bin ILHAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH.Dikembalikan kepada SELVY WAHYUNI
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ZIMY SAPUTRA Alias OMENG Bin ILHAM pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Banua Binjai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam kost REZA) atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita terdakwa datang ke kost REZA saat itu terdakwa melihat korban SELVY WAHYUNI kemudian terdakwa berkata kepada SELVY WAHYUNI "cil, minjam motor handak ke warung" (pinjam motor mau ke warung) kemudian SELVY WAHYUNI menyuruh REZA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost, setelah itu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) milik SELVY WAHYUNI, kemudian terdakwa mengajak ALPIANNOR pergi me warung dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa dan ALPIANNOR selesai mewarung di Desa Ilung, kemudian terdakwa di hubungi oleh SELVY WAHYUNI menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa cepat kembali ke kost yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa akan kembali dalam 15 (lima belas) menit, terdakwa kemudian meninggalkan ALPIANNOR di warung tersebut dengan alasan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat IIM (DPO) untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) kepada IIM (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari IIM (DPO), kemudian terdakwa melarikan diri ke Banjarbaru.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan karena terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai hidup terdakwa di Banjarbaru.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SELVY WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita saksi SELVY WAHYUNI berada di kost saksi REZA kemudian datang terdakwa dan berkata kepada SELVY WAHYUNI "cil, minjam motor handak ke warung" (pinjam motor mau ke warung) kemudian saksi SELVY WAHYUNI menyuruh saksi REZA menyerahkan kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut bersama ALPIANNOR untuk mewarung di Desa Ilung.
- Bahwa, sekitar setengah jam kemudian saksi SELVY WAHYUNI menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta dikembalikan motor saksi SELVY WAHYUNI yang dijawab terdakwa "tunggu 15 (lima belas) menit lagi".
- Bahwa, kemudian saksi ALPIANNOR pulang sendirian ke kost dan ALPIANNOR menginformasikan bahwa terdakwa pulang duluan karena mau mengembalikan motor saksi SELVY WAHYUNI.
- Bahwa, saksi SELVY WAHYUNI mencoba menghubungi terdakwa namun tidak mendapat respon dari terdakwa, saksi kemudian ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah, keesokan harinya saksi SELVY WAHYUNI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres HST.
- Bahwa, perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi SELVY WAHYUNI akibat perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut saksi SELVY WAHYUNI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, antara terdakwa belum ada perdamaian dan belum ada pergantian kerugian yang dialami saksi SELVY WAHYUNI.
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. REZA Bin SYAHRIL, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa.
- Bahwa, berawal pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita saksi SELVY WAHYUNI berada di kost saksi REZA kemudian datang terdakwa dan berkata kepada SELVY WAHYUNI “cil, minjam motor handak ke warung” (pinjam motor mau ke warung) kemudian saksi SELVY WAHYUNI menyuruh saksi REZA menyerahkan kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost setelah itu terdakwa dengan menggunakan kunci tersebut menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut bersama ALPIANNOR untuk mewartung di Desa Ilung;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ALPIAN Alias ALPI Bin SIBLI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa.
- Bahwa, awalnya saksi ALPIANNOR dan terdakwa datang dari membelikan makan untuk saksi REZA, kemudian terdakwa mengajak saksi ALPIANNOR untuk mewartung di Desa Ilung yang kata terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SELVY WAHYUNI.
- Bahwa, saksi ALPIANNOR kemudian masuk ke dalam kostnya untuk cuci muka dan ganti pakaian setelah itu saksi keluar kostnya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik SELVY WAHYUNI sudah ada di terdakwa, saksi ALPIANNOR bertanya kepada terdakwa apakah sudah izin kepada saksi SELVY WAHYUNI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor miliknya dan dijawab terdakwa sudah seizin dan sepengetahuan saksi SELVY WAHYUNI;

- Bahwa, kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju warung di Desa Ilung, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa di hubungi oleh SELVY WAHYUNI menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa cepat kembali ke kost yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa akan kembali dalam 15 (lima belas) menit, terdakwa kemudian meninggalkan ALPIANNOR di warung tersebut dengan alasan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI.
- Bahwa, saksi ALPIANNOR tiba di kostnya tengah malam dan bertemu dengan SELVY WAHYUNI yang menanyakan keberadaan terdakwa, saksi ALPIANNOR kemudian meninformasikan bahwa terdakwa pulang duluan karenan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa.
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita terdakwa datang ke kost REZA saat itu terdakwa melihat korban SELVY WAHYUNI kemudian terdakwa berkata kepada SELVY WAHYUNI "cil, minjam motor handak ke warung" (pinjam motor mau ke warung) kemudian SELVY WAHYUNI menyuruh REZA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost, setelah itu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) milik SELVY WAHYUNI, kemudian terdakwa mengajaksaksi ALPIAN pergi mewarung dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa dan saksi ALPIAN selesai mewarung di Desa Ilung, kemudian terdakwa di hubungi oleh SELVY WAHYUNI menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa cepat kembali ke kost yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa akan kembali dalam 15 (lima belas) menit, terdakwa kemudian meninggalkan saksi ALPIAN di warung tersebut dengan alasan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat IIM (DPO) untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) kepada IIM (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari IIM (DPO), kemudian terdakwa melarikan diri ke Banjarbaru.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa sedang butuh uang.

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai hidup terdakwa di Banjarbaru.

- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa.

- Bahwa, benar awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita terdakwa datang ke kost REZA saat itu terdakwa melihat korban SELVY WAHYUNI kemudian terdakwa berkata kepada SELVY WAHYUNI "cil, minjam motor handak ke warung" (pinjam motor mau ke warung) kemudian SELVY WAHYUNI menyuruh REZA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost, setelah itu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) milik SELVY WAHYUNI, kemudian terdakwa mengajaksaksi ALPIAN pergi mewarung dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa, benar setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa dan saksi ALPIAN selesai mewarung di Desa Ilung, kemudian terdakwa di hubungi oleh SELVY WAHYUNI menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa cepat kembali ke kost yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa akan kembali dalam 15 (lima belas) menit, terdakwa kemudian meninggalkan saksi ALPIAN di warung tersebut dengan alasan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat IIM (DPO) untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) kepada IIM (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari IIM (DPO), kemudian terdakwa melarikan diri ke Banjarbaru.
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa, benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai hidup terdakwa di Banjarbaru.
- Bahwa, benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM – 32/O.3.15/Epp.2/07/2019 tertanggal Juli 2019 atas nama Terdakwa ZIMY SAPUTRA Alias OMENG Bin ILHAM ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana perbuatan yang dilakukan memang dikehendaknya beserta akibatnya.

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menyatakan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa;

Bahwa, benar awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita terdakwa datang ke kost REZA saat itu terdakwa melihat korban SELVY WAHYUNI kemudian terdakwa berkata kepada SELVY WAHYUNI "cil, minjam motor handak ke warung" (pinjam motor mau ke warung) kemudian SELVY WAHYUNI menyuruh REZA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost, setelah itu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) milik SELVY WAHYUNI, kemudian terdakwa mengajak saksi ALPIAN pergi mewarung dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa, benar setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa dan saksi ALPIAN selesai mewarung di Desa Ilung, kemudian terdakwa di hubungi oleh SELVY WAHYUNI menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa cepat kembali ke kost yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa akan kembali dalam 15 (lima belas) menit, terdakwa kemudian meninggalkan saksi ALPIAN di warung tersebut dengan alasan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat IIM (DPO) untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) kepada IIM (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari IIM (DPO), kemudian terdakwa melarikan diri ke Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) milik saksi SELVY WAHYUNI untuk berangkat ke warung yang seharusnya segera dikembalikan kepada saksi SELVY WAHYUNI tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada IIM (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan melarikan diri ke Banjarbaru, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar, benar pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI tapi tidak dikembalikan Terdakwa;

Bahwa, benar awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.15 wita terdakwa datang ke kost REZA saat itu terdakwa melihat korban SELVY WAHYUNI kemudian terdakwa berkata kepada SELVY WAHYUNI “cil, minjam motor handak ke warung” (pinjam motor mau ke warung) kemudian SELVY WAHYUNI menyuruh REZA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa yang sebelumnya tergantung di dinding kamar kost, setelah itu terdakwa menggunakan kunci sepeda motor tersebut untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) milik SELVY WAHYUNI, kemudian terdakwa mengajak saksi ALPIAN pergi mewarung dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa, benar setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa dan saksi ALPIAN selesai mewarung di Desa Ilung, kemudian terdakwa di hubungi oleh SELVY WAHYUNI menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa cepat kembali ke kost yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa akan kembali dalam 15 (lima belas) menit, terdakwa kemudian meninggalkan saksi ALPIAN di warung tersebut dengan alasan ingin mengembalikan sepeda motor milik SELVY WAHYUNI, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat IIM (DPO) untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN (DPB) kepada IIM (DPO) dan menerima uang sebesar Rp.

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari IIM (DPO), kemudian terdakwa melarikan diri ke Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa telah berbuat atau bertindak seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI sebagai milik Terdakwa dengan menggadaikan kepada IIM (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad.4. Unsur "Yang penguasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN milik saksi SELVY WAHYUNI atas sepengetahuan saksi SELVY WAHYUNI sebagai pemiliknya tetapi Terdakwa meminjam hanya untuk berangkat ke warung, tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SELVY WAHYUNI karena digadaikan Terdakwa kepada IIM (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi SELVY WAHYUNI sesuai dengan kesepakatan awal Terdakwa yang meminjam untuk ke warung, oleh karena itu unsur "Yang penguasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena jabatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Po DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH, yang telah disita dari saksi SELVY WAHYUNI, maka dikembalikan kepada saksi SELVY WAHYUNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi SELVY WAHYUNI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZIMY SAPUTRA Alias OMENG Bin ILHAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DA 6746 EAN warna merah putih No rangka : MH1JFW113GK512342 No. Mesin JFW1E1516550 an. HALLIDAH.

Dikembalikan kepada SELVY WAHYUNI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- ( Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh HAJAR WIDIANTO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., dibantu oleh MUHAMAD RAFE'I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh FARAH SAUFIKA, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

HAJAR WIDIANTO, SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MUHAMAD RAFE'I.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN.Brb